PUTUSAN

Nomor: 009/VIII/KI-KEPRI -PS/2026

KOMISI INFORMASI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Menimbang, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, kedudukan hukum *(legal standing)* para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang, Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo,* Pemohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk mengajukan permohonan dalam perkara *a quo,* Termohon memiliki kedudukan hukum *(legal standing)* untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi,

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau telah menerima dan membaca kesepakatan parapihak,

Menimbang bahwa pada hari Kamis, 10 September 2026 dan Rabu 16 September 2026 telah dilaksanakan mediasi sengketa informasi publik pada Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau, antara:

DPC Fostram	Beralamat di Jln Hang Lekir Kav. Nongsa Blok W-2 No. 21 RT/RW : 005/003 Kelurahan Sambau Kecamatan Nongsa, Kota Batam, pada persidangan dan mediasi di wakili oleh Raja Alip (Ketua DPC Fostram Kota Batam) untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dengan

SMKN 6, SMKN 7 dan SMAN 15 Batam	Pada persidangan dan mediasi di wakili oleh Hariyanto, S. Pd., M.H., beralamat di Komplek YKB-Bengkong Laut Batam sebagaimana surat kuasa tertanggal 9 September 2026 untuk selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Menimbang bahwa para pihak menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi publik dengan mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : Surat permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon kepada PPID SMKN 6 Kp. Panau,SMKN 7, dan SMAN 15 Kota Batam sebagai Termohon yang diterima pada tanggal 11 Mei 2026. Selanjutnya pada tanggal 10 Juni 2026 Pemohon mengajukan surat keberatan kepada Atasan PPID. Kemudian Pemohon mengajukan surat Permohonan Sengketa Informasi ke Komisi Informasi yang diterima pada tanggal 10 Agustus 2026 dan telah diregister nomor: 009/VIII/KI-KEPRI-PS/2026 dengan permohonan yaitu:

1. Salinan dokumen RKAS Tahun Anggaran :2024 – 2025 – 2026
2. Laporan realisasi pengunaan anggaran per triwulan (‘I’W I, II, III,IV) khusus tahun Anggaran 2025 meliputi:
 1.Jenis barang/jasa yang diadakan
 2.Volume/ jumlah pengadaan
 3.Nilai anggaran dan realisasi pembayaran.
 4.Nama penyedia/toko/vendor
 5.Lokasi penggunaan/ penempatan barang atau hasil pekerjaan

Pasal 2 : Bahwa pada saat mediasi beberapa dokumen telah diserahkan oleh Para Termohon kepada Pemohon dan untuk beberapa dokumen lainnya akan diserahkan pada hari Rabu tanggal 16 September 2026 kepada Pemohon di tempat yang telah ditentukan dan disepakati;

Pasal 3 : Bahwa para Termohon yaitu SMKN 6, SMK 7 dan SMA 15 yang kesemuanya beralamat di Batam, dan dihadiri PPID Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau bersepakat bahwa dapat memenuhi permohonan informasi yang dimohonkan oleh Pemohon yaitu DPC Fostram Batam (Sdr. Raja Alip) sepanjang informasi yang dikuasai dan tidak dalam fase audit oleh pihak yang berwenang;

Pasal 4 : Bahwa Pemohon dan Para Termohon sepakat bahwa untuk pemenuhan informasi yang dimohonkan diberikan dalam bentuk hardcopy dan/atau file.pdf;

Pasal 5 : Bahwa Pemohon akan menjaga dan menggunakan informasi yang diberikan oleh para Termohon secara bertanggungjawab untuk kepentingan dalam rangka sosial kontrol masyarakat dan kemajuan sistim pendidikan nasional, khususnya di Kota Batam

Menimbang bahwa kesepakatan telah dibuat dan disepakati secara tertulis pada tanggal 16 September 2026, dan telah dibacakan dihadapan para pihak, dan para pihak menyatakan menyetujui seluruh kesepakatan tersebut.

Menimbang ketentuan pasal 40 ayat (3) UU KIP menyatakan bahwa:

“Kesepakatan para pihak dalam proses Mediasi dituangkan dalam bentuk putusan Mediasi Komisi Informasi”

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner memutus:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo.*

Demikian diputuskan pada hari Kamis, 15 Oktober 2026 di ruang sidang Kantor Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Riau oleh Majelis Komisioner yaitu Saut Maruli Samosir selaku Ketua merangkap anggota, Muhammad Djuhari dan Encik Afrizal masing-masing sebagai anggota. Putusan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Imamuddin Attas sebagai Panitera Pengganti.

Ketua Majelis

TTD

Saut Maruli Samosir

Anggota Majelis	Anggota Majelis
TTD	TTD
Muhammad Djuhari	Encik Afrizal

Panitera Pengganti

TTD

Imamuddin Attas